

BAB III

KASUS ITSBAT NIKAH

A. Kasus Posisi Perkara Nomor 0581/Pdt.g/2017 PA Ckr

Surat Permohonan tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Perkara Nomor 0581/Pdt.G /2017/ PA Ckr merupakan perkara permohonan itsbat nikah yang di ajukan oleh Pemohon I tempat/tanggal lahir Purbalingga, 28 Juni 1968, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di alamatnya, selanjutnya di sebut “Pemohon I.” dan Pemohon II, tempat/tinggal lahir China, 09 Oktober 1983, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di alamat, di sebut sebagai “Pemohon II”

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2017 dengan register surat kuasa nomor 494/ADV/VIII/2017/PA Ckr, tanggal 21 Juli 2017 telah memberikan kuasa kepada nama kuasa hukum para pemohon. Para advokat beralamat di alamat, selanjutnya di sebut sebagai “Kuasa Para Pemohon”.

Surat permohonan itsbat nikah ini para pemohon melawan termohon, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di alamat, selanjutnya di sebut sebagai “Termohon”.

Setelah membaca dan mendengar permohonan penjelasan para pemohon dengan memeperhatikan surat bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam

persidangan. Duduk Perkara surat permohonan itsbat nikah, tertanggal 13 Maret 2017 sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang telah di laksanakan pada tanggal 23 November 2014 di perumahan puspa raya blok AI 9, RT.002, RW.010, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan syari'at islam dengan wali nikah yang di gantikan wali hakim bernama Drs. Saykhi dan mas kawin berupa kitab suci Al-Qur'an di bayar tunai, di saksikan oleh saksi yang kedua saksinya adik kandung pemohon I.
2. Bahwa pada waktu akad nikah pemohon I berstatus kawin dengan termohon dan mempunyai 2 orang anak, anak pertama usia 22 tahun dan anak kedua usia 19 tahun, sedangkan pemohon II berstatus janda cerai.
3. Bahwa pemohon I dengan termohon telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama nomor 0836/Pdt.G/2016/PA Dpk. Tertanggal 23 Agustus 2016 dan akta cerai nomor : 2018/AC/2016/PA Dpk.
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tetap bersuami isteri dalam Agama Islam, belum pernah bercerai dan di karuniai anak 1 orang anak bernama : nama anak lahir di Bekasi tanggal 10 Desember 2015.
5. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat dalam catatan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

6. Bahwa pemohon I dan pemohon II sekarang memerlukan surat nikah untuk keperluan kepastian hukum, kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran anak, dan lain-lainya.

Surat permohonan tersebut, Majelis Hakim yang menangani perkara 0581/Pdt.G/2017/PA Ckr permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang di langungkan pada tanggal 11 april 2017, 05 Mei 2017, 09 Agustus 2017, 11 September 2017 di bacakan di persidangan, dengan pertimbangan hukum;

Pemohon yang telah menghadap di persidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan surat-surat bukti serta saksi-saksi dihadapan siding. Sedangkan, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya. Maka, perkara itsbat nikah termasuk perkara yang tidak wajib sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan sehingga tidak di laksanakan;

Perkawinan Pemohon I dan pemohon II pada tanggl 23 November 2014, tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, maka Majelis hakim menilai permohonan itsbat nikah dapat di terima;

Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan untuk mendapatkan kepastian atas keabsahan pernikahannya tersebut untuk kepentingan mengurus administrasi dan akta

kelahiran anak, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama menilai bahwa dalil dapat menjadi alasan untuk mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama;

Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK yang lahir di Bekasi, 10 Desember 2015;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pernikahan menurut hukum Islam dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 kompilasi Hukum Islam dan ternyata pernikahan yang dilaksanakan pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 23 Noveber 2014 tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat nikah secara keseluruhan yaitu wali pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menerangkan yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

1. Wali Pemohon II adalah seorang ateis dan Warga Negara china (Tiongkok) berada di Negri China, Pemohon I telah mengangkat wali hakim bernama Drs.Saykhi bukan pegawai Kantor Urusan Agama setempat atau utusannya.

2. Pasal 1 huruf (b) kompilasi Hukum Islam yang di maksud wali hakim ialah wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk oehnya, yang di beri hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
3. Wali hakim yang di tunjuk oleh Pemohon I bernama Drs. Saykhi bukan wali yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya, yang di beri hak dan kewenangan untuk bertindak,sebagai wali yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah wali hakim atau orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai wali nikah pemohon I dan pemohon II sebagai wali tersebut tidak mempunyai legal standing untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat di pandang bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II, sehingga karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut patut di tolak;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara seharusnya di bebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim dan Pengadilan Agama mengadili;

1. Menolak permohonan para pemohon;
2. Membebankan biaya para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, yang bertepatan dengan tanggal 06 shafar 1438 H, oleh kami Drs.TAUHID S.H,.M.H, selaku Ketua Majelis, Drs. SAYUTI dan IKIN S,Ag., masing-masing selaku Hakim Anggota seta di damping oleh Fadhlah Latuconsina S.H sebagai Panitera Pengganti yang pada hari itu juga di ucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh kuasa para pemohon tanpa di hadiri termohon.

B. Kasus Posisi Perkara Nomor 0044/Pdt.P/2014/ PA.Tgrs

Surat permohonan pengesahan itsbat nikah yang di ajukan oleh Simpson Jack Kristinn bin Jack Ray Simpson, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan swasta , tempat tinggal di Jalan Alam IV Blok A No 19 Villa Ilhami Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I” dan Estin Aulia Thonah binti Sarkum Basir, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Alam IV blok No 19 Villa Ilhami Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”

Surat permohonan, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang di langungkan pada tanggal 07 Agustus 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kntoor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Surat permohonannya tersebut, Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 0044/Pdt.P/2014/ PA.Tgrs. permohonan pemohon I dan pemohon II dan menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang di langungkan pada tanggal 07 Agustus 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kntoor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pengesahan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai ketentuan dan prosedur yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Keterangan Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan dua orang saksi di persidangan meyakini bahwa pernikahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syari'at agama islam.
3. Pemohon I dan pemohon II tidak ada lranagan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at agaa islam maupun menurut ketentuan Perundang-Undangan.
4. Sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis ahakim yang menangani perkara Nomor 0044/Pdt.P/2014/ PA.Tgrs. berpendapat bahwa para pemohon

supaya pernikahannya yang di langungkan pada tangga 07 Agustus 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang di nyatakan sah telah memenuhi syarat dan rukun yang di maksud di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara Nomor 0044/Pdt.P/2014/ PA.Tgrs. menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang di laksanakan pada tanggal 07 agustus 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan akta nikah;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

BAB IV

ANALISIS AKIBAT HUKUM PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP HAK WARIS ANAK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI HUBUNGAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap hak waris anak

Hukum perkawinan di Indonesia yang didalamnya berlandaskan Filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu upaya hukum sesuai dengan hukum Negara Indonesia untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat.

Perkawinan dalam kehidupan manusia menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan hukum pihak yang melangsungkan perkawinan itu, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain itu, menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat artinya wajib di penuhi dengan itikad baik dan tidak boleh di batalkan secara sepihak.

Setiap perkawinan di langsunngkan harus berdasarkan rukun dan syarat perkawinan bahkan adanya pencatatan perkawinan, semua ketentuan perkawinan telah tercantum asas-asas, prinsip serta pasal-pasal yang tertuang di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkawinan.

Ada sebagian masyarakat yang tidak sadar hukum dan tidak sadar akan pentingnya mencatatkan perkawinan mereka di lembaga pencatat perkawinan. Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan perkawinan yang tidak tercatat atau pernikahan siri didukung dari berbagai faktor yang melatarbelakangi pribadinya masing-masing. Apabila perkawinan tidak di catatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan di anggap sah, namun perkawinan yang di lakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan di anggap tidak sah di mata hukum Negara.

Selain itu mereka tidak tahu akan akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat atau biasa di kenal dengan pernikahan siri yang telah dilangsungkan akan menyulitkan yang bersangkutan dalam hal status perkawinan, hak antar pihak, kedudukan anak, dan hak waris anak.

Mengatasi hal tersebut Kompilasi Hukum Islam memberikan jalan untuk mengatasi persoalan ini. Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada para pemohon untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat Nikah merupakan cara yang dapat di tempuh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama islam (pernikahan siri) dengan sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu sebagai Pegawai Pencatat nikah (PPN).

Berkaitan dengan kasus yang penulis teliti yaitu pada permohonan itsbat nikah dengan perkara nomor 0581/Pdt.G/2017/PA Ckr sebagaimana duduk

perkara yang telah penulis lampirkan dan jelaskan dalam bab III. Dari kasus tersebut pertimbangan hukum dalam mengadili perkara di tolaknya itsbat nikah Majelis Hakim karena wali hakim saat perkawinan terjadi tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Syarat sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari;

- a) Wali Nasab ialah Orang yang memiliki hubungan darah atau keturunan yang bersifat patrinal atau menurun dari garis keturunan sang ayah. Ada beberapa urutan dalam wali nasab dalam hukum islam, diantaranya ayah, kakek dari pihak ayah, paman, saudara laki-laki kandung dan keturunan laki-laki dari keluarga ayah lainnya. Bila di antara semua yang di jelaskan di atas berhalangan hadir atau tempat tinggal jauh dan alasan lainnya yang membuat mereka tidak dapat di jadikan sebagai wali hakim.
- b) Wali hakim, di Negara Indonesia telah membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) yang penjabatnya bisa di jadikan sebagai wali hakim pernikahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim ialah penjabat yang di berikan kuasanya dalam menangani perkawinan dengan perintah resmi. Apabila di rasa penjelasan ini belum mencukupi dapat di lihat dalam bab II.

Ditolaknya itsbat nikah tersebut oleh Pengadilan Agama Cikarang maka status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum menemukan titik kejelasan untuk mendapat kekuatan hukum, begitupun dengan status seorang anak yang lahir dari perkawinan itu. Pembahasan mengenai anak, hak dan

kewajibannya serta hubungannya dengan orang tuanya menurut hukum islam, Undnag-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya. Dalam paparan berikut akan dikupas mengenai kedudukan anak dari hasil perkawinan siri dalam hubungannya dengan hukum Negara.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar nikah (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedangkan, hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat melengkapi kewajiban administrasi yang diwajibkan untuk mengurus akta kelahiran berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dalam rangka memenuhi fungsi Negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua dari anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.

Ketidak jelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari

perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1).

Namun, adanya perbedaan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 yang telah melakukan *judicial review* pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang di maknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.

Kewenangan mahkamah konstitusi (MK) antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang dimaksud putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Jadi, akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan dikeluarkannya Judicial Review atas Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka terdapat beberapa perubahan

terhadap hak dan kedudukan anak, maka tampak bahwa putusan ini tidak ada di sebut menghapuskan atau mengubah ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hanya saja mengubah makna dari ketentuan pasal tersebut.

Tujuan perombakan tersebut dapat memberikan legalitas hukum hubungan darah anak dengan ayah biologisnya, memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya, menegaskan bahwa setiap laki-laki harus bertanggungjawab atas tindakannya dari akibat yang timbul karena perbuatannya.

Impikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah terhadap pembuatan akta kelahiran berimplikasi terhadap masalah di bidang administrasi, khususnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 pada saat awal di keluarkannya banyak menimbulkan di masyarakat. Putusan ini dianggap melegalkan perzinaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, bagi MUI yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah keliru dan sama halnya melegalkan perzinahan.

B. Upaya yang dapat di lakukan untuk mendapatkan hak waris anak

Setelah penulis analisa dan kaji lebih mendalam mengenai hak waris anak luar kawin dalam pandangan agama islam. Persoalan anak luar kawin

memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak - hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir diluar kawin sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan diluar perikemanusiaan, sehingga, akibat kelahirannya dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan diluar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya.

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan pengertian secara tegas dan jelas mengenai hal anak luar kawin, tetapi Kompilasi Hukum Islam telah memberikan ketentuan secara tegas mengenai pernasaban dan hubungan tentang anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini juga sebagaimana hasil dari penelitian penulis bahwasannya anak luar kawin dengan tidak mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya karena nasabnya terputus akan tetapi pertalian nasab dengan ibunya masih utuh. Atas dasar tersebut maka secara hukum waris islm, anak luar kawin tidak dapat mewaris menjadi ahli waris atau tidak dapat menerima warisan dari ayah dan keluarga ayah biologisnya.

Namun, ada upaya dalam membentuk solusi untuk mengatasi hal tersebut karena walaupun dan bagaimanapun anak tersebut juga adalah anak kandung dan darah daging ayah tersebut maka jalan keluar atau solusi untuk menangani masalah tersebut dapat berupa hibah dan berupa *wasiat wajibah*. Apabila harta tersebut berupa hibah maka diberikannya kepada anak tersebut sebelum ayahnya meninggal dunia karena jika ayah tersebut telah meninggal dunia maka tidak bisa anak tersebut mendapatkan bagian harta peninggalan ayahnya. Sedangkan apabila diberikannya berupa *wasiat wajibah*. Maka, harta tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang di tinggalkan untuk anak luar kawin dan bagian wasiat tersebut tidak lebih besar bagian dari harta warisan yang diperoleh oleh anak sah.

Berkaitan dengan penelitian penulis terhadap kasus perkara 0581/Pdt.G/2017/PA Ckr bila di kaitkan dengan hak waris anak adanya anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dan termohon yang di karuniai 2 orang anak dengan status anak itu sebagai anak sah karena lahir dari perkawinan yang sah. Sedangkan, perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang di karuniai 1 orang anak tetapi anak itu terlahir dari perkawinan tidak tercatat atau pernikahan siri serta permohonan itbsat nikahnya diadili secara ditolak oleh Majelis Hakim maka, anak yang lahir di sebut sebagai anak luar kawin. Bukti dengan kode P-6 yang terlampir di dalam surat permohonan itsbat nikah yang menerangkan bahwa foto surat keterangan kelahiran atas nama Zaki Susanto Zhao anak dari pemohon I dan Pemohon II no 591915319115, tanggal

10 Desember 2015, sebagai bukti bahwa anak luar kawin hasil perkawinan pemohon I dan pemohon II sudah di akui oleh pihak ayah dan ibunya.

Analisis dalam upaya mendapatkan dan berkaitakn dengan kasus yang di teliti apabila pemohon I dan pemohon II berkeinginan anak mereka mendapatkan hak dan kewajibannya maka mereka harus menikah lagi secara resmi agar anak mereka di anggap sah serta mendapat warisan sesuai dengan jumlah yang di tentukan dalam ketentuan peraturan Perundang – Undangan. Jika, tidak anak yang bernama Zaki Susanto Zhao hanya bernasab dengan ibunya yaitu pemohon I serta hanya mendapat *hibah* atau *wasiat wajibah* dari pemohon II sebagai ayah biologisnya.